

LAPORAN PENELITIAN

DIBIYAI OLEH SPP DAN DPP
UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK No. 17/PPUA/03/1987

375
UDM
M

LP. 0504 0018

MASALAH RENTENIR DAN DAMPAKNYA
DI KOTA MADYA P A D A N G



Oleh :

MASRI USMAN, SH
FAKULTAS HUKUM



UNIVERSITAS ANDALAS
PUSAT PENELITIAN
PADANG, 1987

B A B . I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Kurangnya perlindungan dan rasa keadilan dalam kesiap siagaan hukum jelas akan merupakan salah satu sumber keresahan masyarakat, sehingga mungkin akan menimbulkan kurangnya penilaian yang dapat menjurus kepada mengecilkan arti pembangunan yang telah dicapai pada masa lampau. Sedangkan kesempatan memperoleh perlindungan dan rasa keadilan adalah salah satu naluri manusia yang kuat dan potensial dalam arti keseluruhan pembangunan .

Bahwa dengan segala keberhasilan dan tantangan pembangunan yang telah dilakukan selama ini, maka perlindungan hukum dan rasa keadilan adalah merupakan salah satu bidang yang selalu mendapat perhatian serta harus ditangani lebih mendalam dalam tahun -tahun mendatang. Untuk itu kita perlu berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat dari praktek-praktek rentenir .

Dibawah ini dikemukakan beberapa tanggapan ahli tentang praktek rentenir antara lain :

- a. Rentenir atau dalam bahasa awamnya meminjamkan uang /barang dengan bunga mencekik leher, adalah sumber keresahan sosial yang perlu diberantas secepatnya .

B A B. III

HASIL - HASIL PENELITIAN

A. Kesenangan Terhadap Rentenir

Dari semua responden yang diwawancari bagaimana perasaan mereka terhadap rentenir maka ditemui jawaban berikut :

Tabel 1

KESENANGAN TERHADAP RENTENIR

No. : Jawaban	:	%
1. : Senang	:	5
2. : Kurang Senang	:	10
3. : Tidak Senang	:	85

Dengan jawaban responden diatas maka jelaslah bagi kita bahwa pada umumnya masyarakat tidak senang dengan rentenir . Walaupun masih ada sebahagian kecil yang mengatakan senang, namun hal itu tidaklah berarti bahwa masyarakat ingin memupuk dan menyuburkan rentenir . Hal diatas mungkin terjadi karena kesalah pengertian dengan praktek rentenir .

B. Hubungan Dengan Rentenir .

Adapun hubungan masyarakat dengan rentenir da-

B A B . IV

KESIMPULAN DAN SARAN- SARAN

A. Kesimpulan .

Berdasarkan pengamatan analisa hasil penelitian ini bahwa :

1. Segala bentuk pinjaman yang ada rente disebabkan karena masa tangguh atau tenggang waktu adalah haram .
2. Hasil penelitian menemukan bahwa masih banyak diantara responden yang menggunakan pinjaman uang tersebut untuk keperluan konsumtif .
3. Pada umumnya orang yang kena rentenir tidak mau melaporkannya kepada yang berwajib, hal ini disebabkan rasa malu yang menghantui mereka .
4. Para rentenir sampai sekarang belum ada yang terhukum .
5. Dari hasil wawancara dengan Pengadilan Negeri Padang dan Polresta Padang, sampai saat ini (5 tahun terakhir) belum ada kasus rentenir yang disidangkan dan belum ada kasus rentenir yang di usut oleh Polresta Padang .
6. Kalau terjadi perselisihan antara rentenir dan korbananya , biasanya rentenir memungut uangnya dengan cara paksa .

DAFTAR BACAAN

1. L.J, Van Apeldoren, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975 .
2. Sujono, D, Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana , Tar-sito, Bandung, 1979 .
3. Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Universi-sitas Indonesia, Jakarta, 1970 .
4. Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984 .
5. Projodikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana di Indonesia , Bandung, Sumur, 1976 .
6. Subekti, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta , 1960 .
7. Vredembrecht, J, Metode dan Teknik Penelitian Masyara-kat, PT.Gramedia, Jakarta, 1976 .
8. Kuntjaringanrat, Hubungan dan Mentalitet dan Pembangu-nan, PT.Gramedia, Jakarta, 1974 .
9. Sou'yb, Joesoef, Riba Rente Bank dan Masalah Auret Wanita Alam Pikiran di Nekat Wahyu dan Akal, Rimbow , Medan , 1987 .